



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA

Jalan Dadaha Nomor 18 Kota Tasikmalaya 46115

Telepon: (0265) 331860, Faksimile:

Laman <http://www.kd-tasikmalaya.upi.edu>; surel/e-mail: [kampus\\_tasikmalaya@upi.edu](mailto:kampus_tasikmalaya@upi.edu)

Yth.

1. Ketua Program Studi;
2. Dosen Pembimbing Akademik (PA);
3. Orang Tua/Wali Mahasiswa;
4. Mahasiswa.

SURAT EDARAN  
NOMOR 1740 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMANTAUAN DAN VERIFIKASI STATUS AKADEMIK MAHASISWA

Berdasarkan hasil rapat tanggal 12 Maret 2026 bersama Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu, serta merujuk pada Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2026 tentang Batas Akhir Pengajuan Cuti Akademik Semester Genap 2025/2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Verifikasi status mahasiswa tidak aktif dilakukan oleh Dosen PA paling lambat **17 Maret 2026** melalui tautan berikut: <https://bit.ly/VerifMhsNonAktif2026>.
2. Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT Semester Genap 2025/2026 dan masih memiliki hak cuti serta masa studi, agar segera mengajukan dan menyelesaikan pembayaran cuti akademik melalui <https://student.upi.edu/> paling lambat 7 Mei 2026. Apabila sampai batas waktu tersebut mahasiswa tidak mengajukan permohonan cuti akademik, maka status mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Dosen PA diwajibkan memantau secara berkala progres serta status akademik mahasiswa bimbingannya selama yang bersangkutan masih berstatus aktif sebagai mahasiswa.
4. Orang tua/wali mahasiswa dapat memantau perkembangan akademik melalui laman <https://parent.upi.edu/> dengan menggunakan NIM dan tanggal lahir mahasiswa.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 12 Maret 2026

A.N. DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR BIDANG PENDIDIKAN,  
KEMAHASISWAAN, DAN  
PENJAMINAN MUTU



LUTFI NURYU